

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 474.1-785
TENTANG
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Reglemen catatan Sipil (Stbld. 1849) yang berlaku bagi golongan Eropa dan Reglemen Catatan Sipil (Stbld. 1917) yang berlaku bagi golongan Cina di Indonesia, antara lain dinyatakan apabila kelahiran seorang anak terlambat pendaftarannya melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, dan apabila anak tersebut hendak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, harus mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri.
 - b. bahwa dalam Reglemen Catatan Sipil (Stbld. 1920) yang berlaku bagi golongan penduduk Indonesia dari Jawa dan Madura yang tidak termasuk rakyat dari suatu swapraja dan Reglemen Catatan Sipil (Stbld. 1933) yang berlaku bagi golongan Kristen Indonesia di Jawa, Madura, Minahasa, Ambon dan Saparua, antara lain dinyatakan bahwa apabila kelahiran seorang anak terlambat pendaftarannya melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, maka tidak dibuat suatu Akta, tanpa kecuali apakah untuk pemberitahuan tersebut telah ditetapkan suatu jangka waktu yang tertentu atau tidak. Jadi tidak ada ketentuan untuk pembuatan Akta Kelahiran yang terlambat harus melalui penetapan Pengadilan.
 - c. bahwa dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 antara lain dinyatakan sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, tidak menggunakan penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 IS pada Kantor Catatan Sipil diseluruh Indonesia. Selanjutnya Kantor catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya ada perbedaan antara Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu mengatur pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia Asli yang terlambat pendaftarannya melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat :
- 1. Reglemen Catatan Sipil 1920;
 - 2. Reglemen Catatan Sipil 1933;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019);
 - 4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3050);

6. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
7. Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-752 tanggal 30 Nopernber 1983 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477 - 459 tanggal 30 Mei 1988 tentang Biaya Administrasi untuk Kantor Catatan Sipil.

Mernperhatikan : Hasil kesimpulan Rapat Kerja Nasional para Kepala Biro Pemerintahan Umum Propinsi Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Catatan Sipil Tipe A dan Tipe B seluruh Indonesia di Sawangan Bogor tanggal 6 s/d 8 Maret 1989.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA.

Pasal 1

Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya, dapat dilakukan terhadap:

- a. Penduduk Indonesia Asli yang terkena ketentuan Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 56 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Kristen Indonesia di Jawa, Madura dan Minahasa.
- b. Penduduk Indonesia Asli lain yang tidak terkena Staatsblad (Non Staatsblad) yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 (tidak mendapat kesempatan) dalam dispensasi Akta Kelahiran).

setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catalan Sipil (Bupati/Walikotamadya atau Gubernur bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Pasal 2

Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud Pasal 1 antara lain :

- a. Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya (Surat Keterangan Dokter/Bidan, Ijasah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain.
- b. Surat Nikah / Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak ada Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).

Pasal 3

Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan pada Kantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk menghindari Akta Kelahiran Ganda, kepala Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta dimaksud memberitahukan dengan surat kepada Kepala Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Oktober 1989

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal Dep. Dalam Negeri
2. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Dep. Dalam Negeri
3. Yth. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri
4. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
5. Yth. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.
6. Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia.